Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

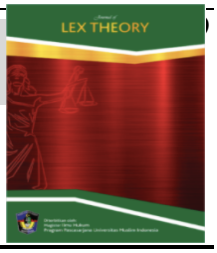

Efektivitas Pelaksanaan Model Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (*Individual Treatment Model*) Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Dwi Hardyanti[1], Mulyati Pawennei[2] & St. Ulfa[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *dwi.hardyanti@umi.ac.id*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan individual treatment model dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. 2). Untuk mengetahui dan mengamati kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan individual treatment model terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Maros. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara yudiris dan empiris. data yang didapatkan penulis merupakan data studi dokumen dan wawancara dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan petugas pembinaan LPKA Kelas II Maros. Hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah: 1). Pelaksanaan individual treatment di LPKA Kelas II Maros masih kurang efektif karena tidak diterapkan dengan baik atau belum ideal dari konsep pembinaan secara perorangan itu sendiri. 2). Jumlah petugas pembinaan yang kurang, baik pembina LPKA maupun pembina khusus, yaitu psikolog maupun tokoh agama tidak mencukupi dan kendala lain, yaitu dana.

Kata Kunci: *Pembinaan; Anak; Konflik Hukum*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the individual treatment model in developing children in conflict with the law at the Class II Special Child Development Institute (LPKA) Maros. 2). To find out and observe the obstacles that arise in implementing the individual treatment model for children in conflict with the law at LPKA Class II Maros. The type of research used in this research is a judicial and empirical approach. The data obtained by the author is document study data and interviews from the parties concerned, in this case the students of the Special Child Development Institute (LPKA) and LPKA Class II Maros coaching officers. The research results obtained by the author are: 1). The implementation of individual treatment at LPKA Class II Maros is still less effective because it is not implemented well or the concept of individual coaching itself is not ideal. 2). The number of coaching staff is insufficient, both LPKA coaches and special coaches, namely psychologists and religious leaders, and there are other obstacles, namely funding.

Keywords*: Coaching; Child; Legal Conflicts*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada butir b dan c menyebutkan bahwa setia anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekersan dan diskriminasi serta anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk pelakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggran hak asasi manusia (Restia & Arifin, 2020). Oleh karna itu, kepentingan anak harus dilindungi, tidak terkecuali Ketika seorang anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Chandra, 2020).

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum oleh karena itu perlu jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Iman, 2018). Dengan demikian perlindungan anak harus juga dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggaran-pelanggaran usia muda), karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari dunia luar, yaitu lingkungan yang mengelilingi (Cahyaningtyas, 2016).

Hak-hak anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, juga hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu sebagai tempat anak menjalani masa pidananya dan memberi hak-hak anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan (Haryaningsih & Haryati, 2020).

LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sejak lahirnya Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) yang mengambil alih Undang – undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib mengubah sistemnya menjadi LPKA. Memang, penjara anak tidak lagi dipandang relevan sesuai kebutuhan hukum dan evolusi sistem peradilan pidana anak (Nova & Afrizal, 2023).

Permasalahan yang sering terjadi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) umumnya terkait dengan kondisi psikologis pada anak seperti ketidak percayaan diri setelah mereka menjalani masa hukuman. Psikologis ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tempat yang dihuni anak dalam melaksanakan pembinaan, misalnya kejenuhan, rasa tidak aman, dan rendah diri (Ningsih, Nasichin & Arkisman, 2022). Umumnya anak berada di tengah keluarga untuk dapat berkembang dengan baik. Sangat dibutuhkan dukungan positif dari lingkungan dan masyarakat sekitar untuk anak agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti anak pada umumnya, karena mereka harus menjalani pembinaan di dalam LPKA yang secara langsung akan mempengaruhi karakter maupun psikologisnya (Ginanjar, 2017). Masa depan anak juga menjadi permasalahan,

banyak ditemukan anak yangminder dan tidak percaya diri setelah mereka menjalani masa pembinaan, sehingga diperlukan kiat-kiat dalam menumbuhkan motivasi dan kemandirian anak guna menyongsong masa depannya.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Sabaruddin, Puluhulawa & Hamim, 2021). Diharapkan dengan adanya pembinaan akan terbentuk generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Dalam melaksanakan pembinaan, wujud yang ideal sebenarnya adalah *individual treatment*. Hal tersebut adalah berdasarkan ide dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu model pembinaan anak perorangan (*individual treatment model*). Khusus bagi anak, hal tersebut sangat dituntut (Djanggih, 2018). Dengan perkataan lain, pembinaan yang ditujukan kepada anak harus bersumber pada kategori-kategori, antara lain jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, pendidikan anak, pelakunya sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum, dan lain-lain. Disamping itu juga harus diperhatikan kebutuhan anak lainnya, misalnya diadakannya kegiatan konseling, paket kerja dengan maksud agar anak mempunyai bekal hidup yang dapat dipergunakan setelah ia selesai menjalankan pembinaan di LPKA.

Menurut artikel dari Kompas.id, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menangani 2.120 kasus pidana umum selama tahun 2023. Sebanyak 132 perkara di antaranya merupakan kasus anak di bawah umur. Pada tahun 2023 sebanyak 132 perkara, dari tahun 2022 sebanyak 285 perkara. Kasi Pidum Kejari Makassar Asrini Maya As'ad mengatakan, anak di bawah umur dilaporkan kerap terlibat kasus perkelahian hingga penganiayaan. Namun kasus tindak pidana pembusuran atau kejahatan di jalanan yang paling banyak. Yang paling banyak diantaranya perkelahian, penganiayaan, kasus (pasal KUHP) 351 dan pembusuran. Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, mengatakan, kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dan pelajar merupakan fenomena yang terus berulang. Berbagai persoalan yang mengakibatkan munculnya kejahatan jalanan ini tidak semata-mata persoalan pencarian jati diri dari dalam diri, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal.

Faktor eksternal yang dimaksud itu berkaitan dengan nilai dan norma, lingkungan sosial, keluarga yang membentuk dan memengaruhi para remaja tersebut. Hal yang memprihatinkan ialah nilai-nilai moralitas, kontrol sosial keluarga sudah mulai longgar. Sementara itu, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Unit Pelayan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, mengemukakan bahwa dari data kasus ABH setiap tahunnya mengalami peningkatan. "Dari awal Januari sampai akhir Desember 2020 jumlah kasusnya 223 orang dan di tahun 2021 semakin meningkat karena dampak COVID-19, kasusnya bervariasi mulai dari kasus pencurian, narkoba, kekerasan seksual, percobaan pemerkosaan, ada juga yang tawuran, ada juga yang sajam, busur. Kalau itu busur di pihak Kepolisian termasuk sajam" ungkapnya. Abu Thalib anggota (TRC) mengatakan untuk penanganan kasus ABH di UPTD PPA yang telah diproses oleh pihak Kepolisian akan dilakukan pembinaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA yakni

dilakukannya asesmen dan pembinaan. Data yang dihimpun fajar.co.id, dari Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Makassar. Kasus anak sebagai pelaku kriminal tercatat 11 orang dari rentetan umur 14-17 tahun sepanjang 2020-2022. Sementara, data Unit Tim Jatanras Polrestabes Makassar mencatat 13 kasus. Sebanyak 48 orang diantaranya anak sebagai pelaku berusia 13-17 tahun sepanjang 2021-2022.

Walaupun demikian, lanjut dia, adanya tindakan kriminal apalagi anak sebagai pelaku tentu memiliki penanganan. Dua diantaranya, mekanisme Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak sebagai korban. Apabila kasusnya mengarahkan pada ABH, maka harus menggunakan Undang-undang Peradilan Anak. Di mana, anak berusia 13-18 tahun tetap menggunakan sistem peradilan anak. Sebaliknya, semisal anak berumur 13 tahun ke bawah, dominan jalurnya dikembalikan pada orang tua.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat disinyalir mengalami hambatan dalam pembimbingan ABH. Dalam penelitian ini, penulis membicarakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pembinaan itu dapat berupa pembinaan anak-anak secara bersama-sama atau pembinaan yang dilakukan secara *individual*. Pembinaan anak secara *individual* ini harus memperhatikan aspek anak sebagai objek yang harus dibina, diberikan perlakuan dan perhatian secara khusus. Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai peran dari pihak-pihak agar pembinaan anak tersebut dapat berhasil. Pembinaan secara *individual* yang dilakukan oleh LPKA berarti menjadikan LPKA itu sebagai tumpuan terakhir bagi pemulihan sikap dan sifat dari anak nakal tersebut. Jadi, perlu diketahui bentuk dari pembinaan secara *individual* termasuk hal-hal yang sangat berkaitan dengan pembinaan terhadap anak nakal tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis empiris. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma- norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Secara empiris karena hukum itu didentikan sebagai perilaku mempola dan pemahaman makna sosial. Pendekatan empiris ini dapat digunakan untuk mengetahui pembinaan terhadap anak nakal dan untuk menemukan kendala-kendala yang muncul mengenai pembinaan terhadap anak nakal. Dalam penyusunan penelitian dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan waktu yang peneliti tentukan adalah bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024 dengan pertimbangan akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Secara *Individual Treatment Model* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terdapat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah sebagaimana yang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan di LPKA Kelas II Maros

No.	Tindak Pidana	Jumlah	Persentase (%)
1	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	1 %
2	Kekerasan Seksual	2	3 %
3	Kesusilaan	3	4 %
4	Narkotika	10	14 %
5	Pelanggaran Lalu Lintas	1	1 %
6	Pembunuhan	3	4 %
7	Pencurian	13	18 %
8	Perlindungan Anak	32	44 %
9	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	3	4 %
10	Terhadap Ketertiban	5	7 %
	JUMLAH	73	100 %

Sumber: Data primer 2024.

Berdasarkan table klasifikasi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan anak didik LPKA Kelas II Maros, dapat dilihat mayoritas pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik LPKA Kelas II Maros adalah Perlindungan anak dengan persentase 44 %. Menurut undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Pelanggaran perlindungan anak yang dilakukan oleh anak didik LPKA kelas II Maros adalah kasus kekerasan, penganiayaan, dan kekerasan seksual.

Menurut penulis yang melatarbelakangi anak melakukan hal tersebut adalah lingkungan maupun pergaulan karena kurangnya bimbingan atau pengawasan dari orang tua. Pelanggaran lain yang mendominasi adalah pencurian dengan persentase 18% ini didasari oleh persoalan ekonimi sehingga anak melakukan pelanggaran tersebut serta, pelanggaran laiannya adalah narkotika 14%, sama dengan pelanggaran perlindungan anak yang dilatar belakangi oleh lingkungan dan pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan orang tua.

Klasifikasi anak didik LPKA Kelas II Maros berdasarkan usia dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Usia di LPKA Kelas II Maros

No	Usia Anak	Jumlah	Persentase (%)
1	14 Tahun	2	3 %
2	15 Tahun	11	15 %
3	16 Tahun	25	34 %
4	17 Tahun	35	48 %
	JUMLAH	73	100 %

Sumber; Data primer 2024.

Berdasarkan table diatas, Mayoritas anak didik dari LPKA Kelas II Maros berusia 16 tahun dengan persentase 34% dan 17 tahun dengan persentase 48%.

Menurut penulis hal tersebut dikarenakan diumur antara 16-18 tahun adalah usia dimana anak sedang mencari jati diri dan pembuktian dari orang sekitar yang membuatnya sangat rentan akan pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari lingkungan. Maka dari itu, penting untuk keluarga atau orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak mereka di umur yang rentan tersebut. Peran pihak LPKA juga sangat penting dalam melakukan pembinaan yang cocok untuk anak didik LPKA sesuai dengan umur dan kebutuhan mereka.

1. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyaraktan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

a. Pelaksanaan Pembinaan Secara Umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Pembinaan kepada anak didik yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut agar kepentingan anak dan perhatian terhadap anak tetap dapat terpenuhi dengan baik. Menurut **Mustafa**, pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros terdiri dari program-program, yaitu sebagai berikut:

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros merupakan pendidikan formal yang lengkap. Anak didik di LPKA Kelas II Maros wajib mengikuti program pendidikan sebagai hak mereka selama proses pembinaan, yaitu dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (Paket A) berjumlah 10 anak, SMP (Paket B) berjumlah 8 orang, dan SMA (Paket C) berjumlah 12 orang. Pendidikan secara formal juga dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak dinas pendidikan dan orang tua untuk membantu anak yang sedang dalam proses belajar di sekolah tapi berhadapan dengan hukum.

Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), meliputi ABH berstatus sebagai tersangka dan ditahan di LPLA. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan pihak

LPKA harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional (Candrawati, 2018).

2). Pendidikan non Formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros untuk mengasah bakat dan keterampilan agar mereka mempunyai bekal setelah kembali ke dalam masyarakat. Semua kegiatan yang termasuk dalam Pendidikan non formal harus diikuti oleh anak didik di LPKA Kelas II Maros. Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 85, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

a) Tataboga
b) Pelatihan higenitas dan kelayakan penyajian makanan
c) Cukur rambut (memiliki sertifikat)
d) Pertukangan
e) Menjahit

Serta banyak lagi kegiatan yang mengasah keterampilan hasil dari kerja sama dari pihak ketiga dan pihal LPKA Kelas II Maros.

3) Program Kerjasama

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pembinaan kepada anak didik. Berbagai program kerja sama mengenai keterampilan anak didik LPKA salah satunya kerja sama dengan SMKN 8 Makassar mengenai pelatihan tataboga dan dengan dinas kesehatan mengenai higinesitas dan kelayakan penyajian makanan serta, baru baru ini ada pelatihan keterampilan cukur dari pihak ketiga dan setelah pelatihan anak didik mendapatkan sertifikat serta maish banyak pelatihan lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros juga melakukan kerja sama dengan pihak gereja toraja untuk mendatangkan pemuka agama terkait guna memberikan bimbingan rohani kepada anak didik yang non-muslim

Selain kerja sama menyangkut minat, keterampilan, dan keagamaan pihak LPKA Kelas II Maros juga melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Turikale, dan pemerhati Kesehatan lainnya untuk mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan anak didik di LPKA. Program Kerjasama yang menjadi andalan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah program Kerjasama dengan Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) untuk mengantar dan menjemput anak didik sampai kerumah masing-masing setelah mnyelesaikan masa pembimbingan di LPKA Kelas II Maros.

Anak didik yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sangat menyadari bahwa mereka harus membekali diri mereka sendiri dengan

keahlian atau bakat yang belum mereka dapat. Semua itu nantinya dapat menjadi bekal sebelum mereka kembali ke dalam masyarakat.

Setiap anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros diperlakukan dengan sama dan tidak dibedakan sama sekali. Mereka semua mempunyai hak yang sama sebagai penghuni dari LPKA Kelas II Maros. Adapun hak dari anak didik menurut **Mustafa** adalah sebagai berikut:

a) beribadah sesuai dengan agama yang dianut;
b) mendapatkan makanan yang layak, bergizi, higienis;
c) mendapat pengobatan kesehatan;
d) mendapat pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal;
e) berhak untuk menyampaikan pendapat;
f) berhak untuk cuti mengunjungi keluarga, mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan
g) berekreasi.
h) berhak untuk dikunjungi orang tua;

Pemberian hak kepada anak didik harus tetap diberikan yang semuanya ditujukan demi kepentingan terbaik anak didik, dan tentunya untuk memberikan rasa nyaman kepada anak didik karena ia harus melewati masa mudanya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

b. Pelaksanaan Pembinaan Secara *Individual Treatment Model* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA. Dengan adanya program- program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang ditujukan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan LPKA.

Pembinaan lainnya, yang ditujukan khususnya bagi pemulihan sikap dan mental dari anak didik adalah pembinaan anak yang dilaksanakan secara individual. Pembinaan ini sangatlah penting karena dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdapat berbagai macam sifat dari anak didik yang tentunya membutuhkan suatu pembinaan yang berbeda terutama pembinaan yang ditujukan untuk perbaikan diri anak didik itu sendiri.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mempunyai program pembinaan yang secara khusus berorientasi pada individu atau perorangan.

Bentuk pembinaan itu adalah:

1) Konseling

Pembinaan ini lebih memperhatikan segala aspek yang bertujuan untuk perbaikan diri dari anak didik tersebut. LPKA Kelas II Maros sangat mendukung program konseling. Terbukti dengan terjadwalnya program konseling yang rutin di berikan untuk anak

didik LPKA. LPKA Kelas II Maros menyediakan suatu ruang khusus yang digunakan untuk program konseling. Ruangan ini selalu terbuka bagi anak didik yang memerlukan adanya pembinaan atau perhatian lebih banyak sehingga seringkali melibatkan pihak lain disamping pembina LPKA Kelas II Maros. Pihak lain tersebut itu adalah psikolog, mahasiswa, dan pihak lainnya yang dapat langsung berhubungan atau berhadapan dengan anak. Dalam keadaan yang demikian, anak didik seringkali mencurahkan segala keluh kesah ketika ia menjalani kehidupan di LPKA dan ketika ia telah selesai menumpahkan segala perasaannya, anak didik menjadi lebih ceria dan semangat kembali dalam mengikuti segala aktivitas dan program-program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Pembinaan, khususnya yang dilakukan secara individual dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros selalu mencapai target dalam arti selalu berhasil. Hal tersebut dikarenakan terdapat sarana yang mendukung, yaitu disediakannya tempat atau ruang untuk konseling dan ada pihak yang membantu untuk terlaksananya program pembinaan secara individu, yaitu dalam bentuk konseling, penyuluhan, perwalian, hingga kunjungan orang tua.

2) Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang juga berorientasi pada mental dan individu anak. Menurut **Musatafa** agama merupakan unsur yang paling penting dalam pembinaan anak di LPKA Kelas II Maros. Tanpa bekal agama yang cukup, mustahil anak didik dapat melanjutkan hidup dengan baik di luar LPKA. Jadi, anak didik juga harus memiliki bekal kegamaan disamping bekal keterampilan. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, kegiatan keagamaan sangatlah diutamakan. Disamping itu, untuk mendukung tercapainya kegiatan itu, LPKA Kelas II Maros juga mengadakan kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga agama, misalnya kegiatan keagamaan yang bekerjasama dengan Gereja dan Yayasan melalui kegiatan keagamaan yang wajid diikuti oleh anak didik LPKA Kelas II Maros, dan kegiatan positif lainnya.

Kegiatan keagamaan nonmuslim seperti mengadakan penyuluhan agama dari gereja dan dari Kemenag Kabupaten Maros dan mendatangkan pemuka agama untuk membimbing anak didik di LPKA. Melakukan kerja sama dengan gereja Toraja setempat dan Persatuan Batak Bersatu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian di LPKA Kelas II Maros. Untuk yang agama islam, LPKA setiap tahun mengadakan pesantren kilat bekerjasama dengan Yayasan – Yayasan dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kegiatan lainnya berpa Sobat Quran dengan mengajarkan anak didik untuk paham dan bisa membaca Al-Quran dengan lancer. Menurut **Mustafa**. LPKA melakukan pembimbingan Al-Quran sampai anak didik bisa membaca Al-Quran, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi fasih, dan yang fasih bisa menjadi Qori dan Qori'ah.

Pada dasarnya kegiatan keagamaan mempunyai andil yang cukup besar. Anak didik diberikan siraman kerohanian maka ia akan dengan cepat sadar dan mengakui kesalahannya. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan diri dari anak didik itu dalam menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

c. Tanggapan Anak Didik Terhadap Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Pada dasarnya dari pengamatan yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidak berhasilnya pembinaan yang ditujukan kepada anak didik sangat tergantung dari kemauan anak didik untuk melakukannya, di samping itu juga diperlukan adanya tanggung jawab dari pembina yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros untuk membina anak didik agar tercapai tujuan pembinaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, data yang didapat berasal dari sampel sebanyak 73 (jutuh puluh tiga). Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan hasil yang memadai mengenai pelaksanaan pembinaan anak secara individual.

Menurut penulis kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada anak didik adalah lebih kepada perbaikan sifat dan tingkah laku dari anak didik tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apakah pelaksanaan pembinaan secara umum dan *individual treatment* yang ditujukan kepada anak didik adalah langkah yang efektif dan baik untuk anak didik selama masa pembinaan dan setelah anak didik menyelasaikan masa pembinaan saat kembali ke masyarakat sebagai bekal untuk mereka nantinya.

1) Tanggapan Terhadap Pembinaan Secara Umum

Bentuk tanggapan dari anak didik terhadap pelaksanaan pembinaan secara umum yang diberikan kepada mereka akan penulis sajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 3. **Tanggapan Anak Didik Terhadap Pembinaan Secara Umum**

No	Anak Didik LPKA	Jumlah	Persentase (%)
1	Merasa dibina	63	86 %
2	Tidak merasa dibina	10	14 %
	JUMLAH	73	100 %

Sumber: Data primer, 2024.

Anak didik yang ada di LPKA Kelas II Maros sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang merasa dibina. Mereka merasa senang dan dilibatkan dalam program pembinaan selama ini. Misalnya mereka mendapatkan manfaat dari program pembinaan, seperti keahlian, ilmu karena sekolah, kegiatan ibadah, dan sebagainya. Sebaliknya, sebanyak 10 (sepuluh) orang anak didik yang merasa tidak dibina. Mereka rata-rata orang yang sudah berusia hampir dewasa.

Menurut penulis hal ini dikarenakan mereka lebih dituakan sehingga tidak jarang pembina lebih suka menyuruh mereka untuk menjaga anak didik lain yang lebih muda. Jadi mereka jarang atau tidak terlibat dalam program pembinaan. Menurut anak didik tersebut, walaupun tidak merasa dibina, tetapi mereka tetap senang, karena menurut mereka keadaan mereka yang diterima di lingkungan LPKA Kelas II Maros.

2) Tanggapan Terhadap Pembinaan Secara individual *(Individual Treatment)*

Pembinaan yang beririoentasi pada individual anak didik penting dilakukan dengan alasan untuk kepentingan anak didik semata. Bentuk pembinaan anak yang dilakukan

secara individual (*Individual Treatment*) dapat digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4. **Tanggapan Anak Didik Terhadap Pembinaan Secara Individual**

No	Anak Didik LPKA	Jumlah	Persentase (%)
1	Merasa dibina (Konseling)	50	68 %
2	Merasa dibina (Keagamaan)	18	25 %
3	Tidak merasa dibina	5	7 %
	JUMLAH	73	100 %

Sumber: Data primer, 2024.

Pembinaan secara individual yang lebih disukai oleh anak didik adalah pembinaan dalam bentuk konseling. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang dilakukan menghasilkan 50 (lima puluh) anak didik menyukasi kegiatan konseling yang diadakan. Konseling menurut mereka sangat bermanfaat.

Menurut penulis mereka menjadi lebih tenang dan mereka menjadi lebih bersemangat untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih baik karena metode pembinaan konseling ini memberikan kebebasan kepada anak didik untuk mengungkapkan permasalahan yang mereka pendam. Disamping itu, pihak yang membantu konseling, baik Pembina, mahasiswa, maupun psikolog, dan pihak lainnya dapat sedikit membantu untuk meringankan beban mereka.

Kegiatan keagamaan juga merupakan salah satu faktor pendukung perubahan sikap dan pengendalian diri dari anak didik. Hal tersebut berdasarkan hasil dari penelitian, yaitu sebanyak 18 (delapan belas) anak didik telah merasakan manfaatnya. Kebanyakan dari mereka mengungkapkan bahwa dengan beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya telah memberikan pencerahan dan perubahan sikap, yaitu mereka lebih sabar, lebih rajin beribadah, dan dekat kepada Allah. Sisanya, sebanyak 5 (lima) anak didik mengatakan tidak ada karena mereka lebih memilih untuk mengikuti program lainnya. Menurut mereka, konseling bukanlah kegiatan wajib dan kegiatan keagamaan yang wajib adalah hanya sholat berjamaah saja.

2. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Secara *Individual treatment Model* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Adanya kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengharuskan anak didik untuk secara langsung ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Pembina sebagai pelaksana mewajibkan kepada setiap anak didik untuk ikut serta. Pelaksanaan pembinaan itu adalah sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian dari pembina agar anak didik dapat merasa nyaman dan tidak terkekang khususnya selama berada di dalam LPKA.

Bentuk partisipasi anak didik, dalam menjalankan kegiatan pembinaan secara individual digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Partisipasi Anak Didik dalam Pembinaan *Individual Treatment*

No	Anak Didik LPKA	Jumlah	Persentase (%)
1	Aktif	58	68 %
2	Kadang - Kadang	15	21 %
3	Tidak Aktif	-	-
	JUMLAH	73	100 %

Sumber: Data primer, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil bahwa terdapat minat dan kemauan yang tinggi dari anak didik untuk mengikuti pembinaan secara individual. Terlihat dari jumlah anak yang berpartisipasi aktif sebanyak 58 (lima puluh delapan) anak didik. Keikutsertaan mereka lebih didasari atas rasa sukarela dan tanpa paksaan terutama dari pembina LPKA.

Sikap lain yang ditunjukkan oleh anak didik, yaitu sebanyak 15 (lima belas) anak didik mengaku kadang-kadang mengikuti pembinaan individual tersebut. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas lainnya yang lebih disukai mereka, seperti melakukan kegiatan rekreasi ataupun melakukan kegiatan olahraga.

Menurut analisis penulis, pelaksanaan pembinaan juga sangat membutuhkan hal-hal lain diluar kemauan dari anak didik itu sendiri. Hal-hal lain itu misalnya didukungnya kegiatan pembinaan ini oleh pihak-pihak seperti pembina, psikolog juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa itu semua, maka pembinaan yang dilakukan akan kurang bermanfaat tentunya bagi perbaikan perilaku anak.

Fasilitas yang dimaksud adalah adanya ruangan yang khusus digunakan dalam menjalani kegiatan pembinaan, adanya sarana lainnya seperti tenaga pembina maupun dari pihak lain. Fasilitas tersebut adalah kamar tinggal anak didik, ruang aula, ruang audit, ruang pembinaan, ruang sel disiplin, ruang kunjungan, klinik, dan area keagamaan. Semua fasilitas tersebut sudah disediakan oleh pihak LPKA Kelas II Maros.

Menurut penulis, ada satu hal lagi yang sangat penting yang mendukung jalannya pembinaan agar pembinaansecara individual itu dapat berhasil. Hal tersebut adalah dukungan secara langsung dari pihak keluarga, dalam hal ini adalah keluarga dari anak didik. Keluarga juga harus dilibatkan dalam pembinaan terhadap anak didik karena bagaimanapun juga anak didik adalah anak biasa yang sama dengan anak lainnya di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka masih mempunyai rasa kangen dan butuh perhatian lebih dari keluarganya.

Bentuk dukungan keluarga terhadap anak didik dalam melakukan pembinaan secara individual digambarkan dalam tabel seperti berikut ini:

Tabel 6. **Dukungan Keluarga Terhadap Anak Didik LPKA**

No	Anak Didik LPKA	Jumlah	Persentase (%)
1	Sering dikunjungi	55	75 %
2	Tidak pernah dikunjungi	18	25 %
	JUMLAH	73	100 %

Sumber: Data primer, 2024.

Keluarga merupakan faktor yang terpenting yang ikut berperan dalam keberhasilan pembinaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebanyak 55 (lima puluh lima) anak didik LPKA mengatakan sering dikunjungi oleh keluarganya. Hal tersebut berarti seringnya keluarga menjenguk atau dilibtakan dalam program pembinaan terhadap anak.

Menurut penulis hal tersebut berdampak positif kepada mental dan psikogi anak didik agar mereka menganggap diri mereka bisa diterima kelak setelah masa pembinaan. Selain itu ada 18 (delapan belas) anak didik LPKA kelas II Maros yang tidak pernah atau jarang dikunjungi oleh orang tua ataupun keluarga. Hal tersebut di karenakan keluarga bertempat tinggal jauh dan tidak memiliki cukup uang untuk sekedar mengunjungi anaknya di LPKA tetapi pihak LPKA Kelas II Maros memfasilitasi anak didik mereka untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga menggunakan posel yang hanya bisa melakukan panggilan dan pesan untuk membantu keluarga dan anak didik yang keluarganya tidak bisa mengunjungi anak meraka dikarenakan jarak maupun biaya. Meskipun pihak LPKA memberikan fasilitas tersebut, anak didik tetap diawasi dan dibatasi dalam menggunakan perangkat telfon tersebut.

Menurut analisis penulis, pembinaan kepada anak secara individual yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros mengedepankan program pembinaan keagamaan dan konseling. LPKA Kelas II Maros berusaha melaksanakan program pembinaan secara individu dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa anak didik mau berperan dalam pembinaan konseling dan keagamaan, walaupun program konseling lebih diminati oleh anak didik tetapi secara umum pembinaan keagamaan berdampak baik bagi anak didik LPKA Kelas II Maros.

Menurut penulis, dengan mengikuti program konseling, anak didik dapat mencurahkan segala perasaannya selama berada di dalam LPKA, baik dengan pembina maupun dengan pihak lain sehingga tercipta rasa nyaman di dalam diri anak didik. Selain itu, dari pengamatan penulis selama penelitian, interaksi yang dilakukan antara pembina dan anak didik adalah lebih kepada interaksi antara orang tua dengan anaknya walaupun dalam beberapa keadaan yang lain, pembina menjadi orang yang sangat tegas dan menjadi ditakuti oleh anak didik. Kondisi yang ada adalah kebanyakan anak didik yang berada di dalam LPKA merupakan anak-anak yang kurang mampu sehingga frekuensi bertemu dengan orang tuanya juga tidak terus-menerus. Terlebih lagi jarak antara tempat tinggal orang tua dengan LPKA sangat jauh karena LPKA Kelas II Maros mencakup seluruh wilayah di Sulawesi Selatan.

Program pembinaan keagamaan juga diikuti oleh anak didik bahkan program keagamaan merupakan program yang wajib diikuti. Ditambah adanya fasilitas serta pihak yang mendukung anak agar bisa menjalani pembinaan dengan nyaman. Menurut penulis, dengan mengikuti program keagamaan maka kondisi anak didik akan berubah, dari yang sebelumnya merupakan anak yang nakal menjadi anak yang lebih sabar dan penurut. Disamping itu, menurut penulis, dengan memiliki bekal agama yang cukup maka anak didik dapat memiliki kehidupan dan pergaulan yang lebih baik kedepannya ketika Kembali ke dalam masyarakat.

Tabel 7. Tanggapan Anak Didik LPKA tentang Efektivitas Pelaksanaan *Individual Treatment Model*

No	Anak Didik LPKA	Jumlah	Persentase (%)
1	Efektif	65	93 %
2	Kurang Efektif	5	7 %
	JUMLAH	73	100 %

Sumber: Data primer, 2024.

Berdasarkan Tabel di atas penulis menemukan bahwa, 93% atau 65 dari seluruh anak didik di LPKA Kelas II Maros menganggap pelaksanaan *individual treatment model* sudah efektif. Sedangkan 5 diantaranya atau 7% dari keseluruhan anak didik LPKA menganggap pelaksanaan *individual treatment model* di LPKA Kelas II Maros kurang efektif.

Berdasarkan analisis penulis, anak didik LPKA yang menganggap penerapan *individual treatment model* kurang efektif disebabkan karena anak didik tersebut merasa penerapan *individual treatment model* tidak terlalu berpangaruh signifikan untuk mereka. Walaupun dalam wawancara penulis dengan Pembina dan anak didik LPKA di LPKA Kelas II Maros mengatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dengan model pembinaan secara perorangan ini dapat dikatakan berhasil. Namun penulis tetap beranggapan bahwa pelaksanaan pembinaan dilihat dari model pembinaan secara perorangan tidak diterapkan dengan baik atau belum ideal dari konsep pembinaan secara perorangan itu sendiri.

Berbicara mengenai bentuk ideal, seharusnya anak didik diberikan fasilitas dalam bentuk pembinaan yang memang benar-benar khusus diberikan kepada anak didik secara satu per satu. Bentuk ideal tersebut dapat berupa, pengurangan jumlah anak didik dalam kamar huni karena dalam satu kamar huni terdapat 10 (sepuluh) anak didik. Hal tersebut karena anak didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya jenis kejahatan yang dilakukannya, tingkat umur, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, agar anak didik merasa nyaman dan tidak merasa takut terjadi perselisihan dengan anak didik yang lain sebaiknya memang harus ditempatkan dalam kamar sendiri. Hal itu juga semata-mata demi kesejahteraan anak didik.

Menurut penulis pelaksaaan pembinaan secara individu (*individual treatment*) tidak efektif karena penulis tidak menemukan anak didik yang benar-benar dibina secara individu atau perorangan, kondisi yang terjadi adalah anak didik dibina secara

berkelompok untuk mendapat pembinaan yang seharusnya diberikan untuk anak didik secara perorangan. Kondisi yang demikian menuntut peran pembina agar lebih siap dan lebih peka dalam menangani dan memberikan pembinaan secara perorangan, misalnya jumlah pembina yang harus ditambah serta kualitas pembina juga harus ditingkatkan. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dan dapat diterapkan dengan baik, maka pembinaan yang berorientasi pada perorangan anak didik akan terlaksana dan mencapai tujuan.

B. Kendala yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan *Individual Treatment Model* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan. LPKA Kelas II Maros baru saja berpindah ke bangunan baru dengan fasilitas dan kelengkapan yang secara umum dapat dikatakan lengkap, khususnya untuk melakukan kegiatan pembinaan anak didik sehari-hari.

Pembinaan secara individual yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros tidak lepas dari kendala-kendala yaitu jumlah Pembina yang kurang, baik pembina Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun pembina khusus, yaitu psikolog maupun tokoh agama tidak mencukupi untuk membina anak didik di LPKA Kelas II Maros, selain itu pembina yang dapat dikatakan merupakan tenaga ahli dibidang anak juga sangat sedikit. Jadi disamping kuantitas juga kualitas dari pembina sangat diperlukan. Kendala lain, yaitu dana. Pembinaan anak secara individual baru benar-benar dapat dilaksanakan dengan benar apabila terdapat fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan kata lain, model pembinaan secara perorangan ini memang membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena segala hal yang dibuat dan diberikan adalah semata- mata demi kepentingan terbaik anak.

Bagi tenaga pengajar yang membimbing anak didik LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros membekalinya dengan pelatihan, penataran, kursus sehingga akan mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas. Contohnya LPKA Kelas II Maros pernah mengadakan pelatihan kepada tenaga pembimbing dengan pelatihan Tunawicara sebagai Langkah LPKA Kelas II Maros untuk meningkatkan komunikasi antara anak didik yang mempunyai kekurangan.

Menurut penulis hal lain yang mendukung keberhasilan pembinaan anak didik LPKA adalah adanya partisispasi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dengan memperhatikan dan bersikap mau menerima anak tersebut, maka program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA akan berjalan dengan baik dan berhasil.

KESIMPULAN

1. Efektifitas pelaksanaan pembinaan *individual treatment model* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dapat dikatakan masih kurang efektif karena pelaksanaan *Individual treatment* tidak diterapkan dengan baik atau belum ideal dari konsep pembinaan secara perorangan itu sendiri. Penulis tidak menemukan anak didik yang benar-benar dibina secara individu atau perorangan, kondisi yang terjadi adalah anak didik dibina secara berkelompok bukan secara perorangan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LPKA Kelas II Maros dalam melakukan proses pembinaan secara individual adalah jumlah petugas pembinaan yang kurang, baik pembina LPKA maupun pembina khusus, yaitu psikolog maupun tokoh agama sangat sedikit. Kendala lain, yaitu dana. Pembinaan secara perorangan membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena segala hal yang dibuat dan diberikan adalah semata- mata demi kepentingan terbaik anak.

SARAN

1. Pihak LPKA mengurangi jumlah anak didik dalam satu kamar huni. Hal tersebut karena anak didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya jenis kejahatan yang dilakukannya, tingkat umur, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, agar anak didik merasa nyaman dan tidak merasa takut terjadi perselisihan dengan anak didik yang lain sebaiknya memang harus ditempatkan dalam kamar sendiri agar proses pembinaan lebih efektif.
2. Pihak LPKA hendaknya melakukan penambahan petugas pembinaan agar anak didik dapat benar-benar dibina secara individu atau perorangan dan pihak LPKA Kelas II Maros harus menambah atau membuat program yang melibatkan orang tua dan keluarga serta memberikan fasilitas atau bantuan untuk keluarga anak didik yang memiliki keterbatasan biaya untuk mengunjungi anak mereka. Diharapkan kehadiran keluarga anak didik dapat membuat proses pembinaan anak didik LPKA Kelas II Maros akan berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningtyas, I. (2016). Perlindungan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perorangan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 27-39.

Candra, E. (2020). Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Widya Yuridika*, *3*(2), 343-362.

Candrawati, S. D. (2018). Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, *8*(2), 269-291.

Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(1), 88-100.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Ginanjar, M. H. (2017). Urgensi lingkungan pendidikan sebagai mediasi pembentukan karakter peserta didik. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(04), 376-396.

Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, *8*(3), 191-197.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Ningsih, D. W., Nasichin, M., & Arkisman, A. (2022). Pembinaan Guna Menumbuhkan Motivasi Dan Kemandirian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur. *Pengmasku*, *2*(2), 168-172.

Nova, E., & Afrizal, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *UNES Journal Of Swara Justisia*, *6*(4), 480-493.

Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*, *2*(1), 23-32.

Sabaruddin, S., Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan. *Philosophia Law Review*, *1*(2), 104-125.

.

.